

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR



JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Layanan Cumi Bersyarat Kategori Integrasi PP 99

No. SK :

Persyaratan

1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan;